

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ALIH DAYA DAN PENERAPAN
PENGATURAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DALAM PERUSAHAAN FARMASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN JO SE PERMENAKERTRANS NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN
KEPADA PERUSAHAAN LAIN**

Muhamad Anka Amelianda

(NPM 1187017)

ABSTRAK

Sistem Alih daya adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang merupakan perusahaan *user* yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama operasional antara perusahaan pemberi kerja (*principal/user*) dengan perusahaan penerima pekerjaan (perusahaan alih daya). Tenaga kerja alih daya pada dasarnya merupakan milik perusahaan alih daya yang ditempatkan di *user* sehingga perlindungan perlu diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Jasa alih daya di bidang *cleaning service* dipakai oleh perusahaan farmasi namun di dalam perusahaan farmasi jenis dan sifat pekerjaannya bukan merupakan kegiatan penunjang melainkan berhubungan langsung dengan proses produksi obat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriteriterium kebenaran koheren. Metode penelitian yuridis normatif di dalam penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pengaturan alih daya dalam perusahaan farmasi serta menganalisis dan mengkaitkannya dengan peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam PKWT masih terdapat klausula yang kurang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja alih daya dan masih ada pada kenyataannya di lapangan terdapat perbedaan dan pelanggaran dengan peraturan-peraturan yang mengatur alih daya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penerapan Pengaturan, Tenaga Kerja Alih Daya.

**LEGAL PROTECTION FOR LABOR OUTSOURCING AND LABOR
ARRANGEMENTS ASSEMBLING IN PHARMACEUTICAL COMPANY BY LAW
NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT JO SE PERMENAKERTRANS
NUMBER 19 OF 2012 CONCERNING THE TERMS OF SUBMISSION TO SOME
OTHER COMPANIES**

Muhamad Anka Amelianda

(NPM 1187017)

ABSTRACT

Outsourcing system is the handover of a company's particular job to a third party, which is a user company, with the intention to share the risk and reduce the company's burden. The handover of the work carried out on the basis of operational cooperation agreement between the employer company (principal / user) with the receiving jobs company (outsourcing company). Outsourcing labor basically belongs to the outsourcing company, and yet placed in the user company, so that the protection needs to be given to the labors. In pharmaceutical company, the job type and nature of outsourcing services in the field of cleaning service are not an auxiliary activity but are directly related to pharmacentinel medicine production process.

The method used in this research is normative juridical approach that is to examine the secondary data in the law field as data, using deductive reasoning and truth coherent criteria. Normative juridical research method in this study aims to determine the assembling of the setting of outsourcing in the pharmaceutical companies as well as to analyze and link it with rules and regulations applied at the moment.

Based on the results of this study, it is concluded that in PKWT there are clauses which provide less legal protection for labor outsourcing and there are still some cases which are different and inkonsistensi from the rules of outsourcing field.

Keywords: Legal Protection, Assembling Settings, Labor Outsourcing.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11

E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ALIH DAYA

A. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945	26
B. Pengertian Pekerjaan	32
C. Sejarah Alih Daya.....	33
D. Pengertian dan Tujuan Alih Daya	35
1. Pengertian Alih Daya.....	35
2. Tujuan Alih Daya	35
E. Dasar Hukum Alih Daya	37
1. KUH Perdata.....	37
2. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	38
3. SE Permenakertrans No.19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain	39
F. Perjanjian dalam Prespektif Hukum	41
1. Asas-asas penting dalam suatu perjanjian	41
2. Syarat sah Perjanjian	42
3. Kelalaian/ <i>Wanprestasi</i>	43
4. Hapusnya Perjanjian	43
G. Perjanjian Kerja terhadap Tenaga Kerja Alih Daya, PKWT, dan PKWTT	44

1. Perjanjian Kerja	44
2. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)	47
3. PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	48
H. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Alih Daya	50
I. Hak-Hak Tenaga Kerja	52
J. Asas Personalitas Dalam Perjanjian (<i>Privity of Contract</i>)	54

BAB III KONSISTENSI PENGATURAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DALAM PERUSAHAAN FARMASI

A. Industri Farmasi	57
1. Pengertian Industri Farmasi	57
2. Persyaratan Industri Farmasi	58
3. Izin Usaha Industri Farmasi	59
4. Pencabutan Izin Usaha Industri Farmasi	60
B. Prosedur yang dibuat pemerintah dalam proses produksi	61

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pembahasan	75
1. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya Di dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)	75

2. Kedudukan <i>Cleaning Service</i> Bagian Dari Proses Produksi Pembuatan Obat Di dalam Perusahaan Farmasi Berdasarkan SE PERMENAKERTRANS Nomor 19 tahun 2012 dan CPOB	80
B. Hasil Pengumpulan Data	86
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
1. Bagi Pemerintah	92
2. Bagi Pengusaha.....	92
 DAFTAR PUSTAKA	93
 LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Hasil Pengumpulan Data (Kuisioner) pada kedua perusahaan farmasi	86
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penelitian Perusahaan Pengguna Jasa Alih Daya Cleaning Service	7
Gambar 4.1 Hubungan Hukum antara Tenaga Kerja dengan Perusahaan Alih Daya dan Pengguna Tenaga Kerja	76